



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126
Telp : 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 419/UN27/HK/2023

TENTANG

PENATAAN *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program studi Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, memerlukan jumlah dosen yang memadai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kepakaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pemenuhan jumlah dosen minimal disetiap program studi adalah 5 (lima) orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan penataan *home base* dosen pada program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penataan *Home Base* Dosen Program Studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENATAAN *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan nama-nama dosen sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dalam *Home Base* Program Studi Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Nama-nama dosen sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawabnya sebagai dosen yang ditetapkan dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Nama-nama dosen sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan pembinaannya di bawa koordinasi Kepala Program Studi yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 419/UN27/HK/2023
TENTANG PENATAAN *HOME BASE* DOSEN
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NIDN	Nama Dosen	Prodi Asal	Prodi Baru
1.	0013097206	Muhammad Sabandi	Pendidikan Ekonomi (S2)	Pendidikan Ekonomi (S1)
2.	0025027906	Khresna Bayu Sangka	Pendidikan Ekonomi (S1)	Pendidikan Ekonomi (S2)
3.	0024055805	Harini	Pendidikan Ekonomi (S2)	Pendidikan Ekonomi (S3)
4.	0026037003	Dewi Kusuma Wardani	Pendidikan Ekonomi (S3)	Pendidikan Ekonomi (S2)
5.	8819190018	Soetarno	Pendidikan Ekonomi (S2)	Pendidikan Ekonomi (S3)
6.	0001025910	Siswandari	Pendidikan Ekonomi (S3)	Pendidikan Ekonomi (S2)
7.	0012038306	Supianto	PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) (S1)	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)
8.	0014047702	Sri Budiawanti	Pendidikan Guru Vokasi (S2)	Pendidikan Fisika (S2)
9.	0003067108	Suharno	Pendidikan Fisika (S2)	Pendidikan Guru Vokasi (S2)
10.	0015055605	Leo Agung Sutimin	Pendidikan Sejarah (S1)	Pendidikan Sejarah (S3)
11.	0026047901	Anis Rahmawati	Pendidikan Teknik Bangunan (S1)	Teknologi Pendidikan (S1)
12.	0020047903	Basori	Pendidikan Teknik Informatika & Komputer (S1)	Teknologi Pendidikan (S1)
13.	0019026305	Waluyo	Pendidikan Teknik Bangunan (S1)	Teknologi Pendidikan (S1)
14.	0009106304	Dewi Indrapangastuti	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)	Teknologi Pendidikan (S1)
15.	0023125604	Chatarina Muryani	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (S2)	Pendidikan Geografi (S2)
16.	0003086407	Mohammad Gamal Rindarjono	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (S2)	Pendidikan Geografi (S2)
17.	0006117603	Pipit Wijayanti	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (S2)	Pendidikan Geografi (S2)
18.	0010107508	Rita Noviani	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (S2)	Pendidikan Geografi (S2)
19.	0022078208	Laila Fitriana	Pendidikan Profesi Guru (Profesi)	Pendidikan Matematika (S2)

No	NIDN	Nama Dosen	Prodi Asal	Prodi Baru
20.	0018067601	Taufiq Lilo Adi Sucipto	Pendidikan Profesi Guru (Profesi)	Pendidikan Teknik Bangunan (S1)
21.	0017077708	Elvin Yusliana Ekawati	Pendidikan Fisika (S1)	Pendidikan Profesi Guru (Profesi)
22.	0015037309	Nyenyep Sriwardani	Pendidikan Profesi Guru (Profesi)	Pendidikan Teknik Mesin (S1)
23.	0025087606	Budi Waluyo	Pendidikan Bahasa Jawa (S1)	Pendidikan Profesi Guru (Profesi)
24.	0019108902	Okta Hadi Nurcahyono	Pendidikan Profesi Guru (Profesi)	Pendidikan Sosiologi Antropologi (S1)
25.	0024017904	Danar Susilo Wijayanto	Pendidikan Teknik Mesin (S1)	Pendidikan Profesi Guru (Profesi)
26.	0021056505	Slamet Subiyantoro	Ilmu Hukum (S3)	Pendidikan Seni Rupa (S1)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

